



**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMINJAMAN PINJAMAN
ONLINE PERSPEKTIF POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN
DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

AMAL RIZKY MARASABESSY
2020021014343

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

CENDERAWASIH JAYAPURA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui:

Pada tanggal,.....

Pembimbing I



Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 1993031 1 001

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanaati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal,.....2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum</u> NIP.19610523 1993031 1 001
Sekretaris/Anggota	<u>Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M</u> NIP.19830216 200812 2 002
Anggota	<u>Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H</u> NIP.19791220 200812 1 002
Anggota	<u>Dahlia Kataren, S.H., M.H</u> NIP.19780527 200112 1 003
Anggota	<u>Daniel Tanati, S.H., M.H</u> NIP.19730429 200212 1 001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul, **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Di Kota Jayapura”**

Pinjaman Online merupakan inovasi disektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi internet. Namun itu memiliki dampak negatif berupa kebocoran seluruh data dan/atau informasi konsumen yang telah diunggah diinternet dan bagi Perusahaan Pinjaman online harus memiliki izin dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum pengguna pinjaman online menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan dua metode sekaligus yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; Bahan hukum Sekunder seperti buku, jurnal, serta literatur hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini; bahan hukum tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus *Oxford*, dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum secara preventif yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki persetujuan konsumen sebelum menggunakan data pribadi pihak konsumen dan OJK harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kemudian perlindungan hukum secara represif adalah pemberian sanksi. Sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, dan Peminjaman Pinjaman Online.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tidak Peduli Seberapa Sulit atau Mustahilnya itu, jangan
Pernah Melupakan Tujuanmu”

Monkey D'Luffy

PERSEMBAHAN:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Ismail Marasabessy, S.H dan Ibu Hajjah Tehuwayo S.E.
2. Kakak Saya Azan Ashari Marasabessy S,T.
3. Rekan-Rekan seperjuangan angkatan 2020.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan di Kota Jayapura” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O.Wambrauw SE.,M.SC.,AGR. selaku rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof.Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H.,Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H.,LL.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

7. Bapak Ibu Tim Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ujian skripsi bagi penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
9. Kepada Bapak Muhammad Akbar selaku Pimpinan bagian Edukasi dan Konsumen yang telah memberikan izin serta informasi terkait masalah yang penulis teliti.
10. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang tidak pernah kurang memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan.
11. Kepada sahabat-sahabatku
12. Kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jayapura, 19 Mei 2024
Penulis,

Amal Rizky Marasabessy

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PELAKSANAAN UJIAN.....	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
3. Pengertian Konsumen	20
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	21
B. Tinjauan Umum Teknologi Finansial	29
1. Pengertian Teknologi Finansial	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online	32
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi	43
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49